

## KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dilakukan setiap awal tahun, sebagai rangkaian tahapan dalam mekanisme sistem penganggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, proses penyusunan Renja tahun 2023 mengacu pada target capaian kinerja sesuai dengan yang tertera pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya.

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan secara garis besar melalui beberapa tahapan yaitu Tim Penyusunan Renja, Penyusunan Agenda Kerja, Penyiapan data dan informasi terkait hasil capaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir, melakukan analisa dan evaluasi serta mengidentifikasi kebutuhan Program dan Kegiatan tahun 2023 sesuai analisa dan evaluasi yang dilakukan sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Sumatera Selatan tahun 2022, RPJMD serta Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

Sistematika Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 terdiri dari Pendahuluan; Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu; Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; Penutup.

Dokuman Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan sekilas gambaran mengenai Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2023.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen ini, diucapkan terima kasih.

Palembang, 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**Drs. H. EDWARD CANDRA, MH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19720906 199201 1 002.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU.....</b>	<b>6</b>
2.1. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.....	8
2.2. Isu-isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	16
2.3. Review Rancangan Awal RKPD.....	21
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....</b>	<b>22</b>
3.1 Kebijakan Prioritas Pembangunan dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan.....	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Serta Sasaran Kinerja 2022.....	28
3.3 Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2022	31
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>33</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2021 Lampiran 2
Tabel 2	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
Tabel 3	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Lingkungan Hidup
Tabel 4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Lampiran 3
Tabel 5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan 2022 Lampiran 4
Tabel 6A	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2022
Tabel 6B	Tujuan dan Sasaran Indikator Penunjang Sasaran Strategis SKPD
Tabel 7	Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tahun 2022 Lampiran 5

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Provinsi
- Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian  
Lampiran 1

## DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022
Tabel 4	Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Tabel 5	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Tabel 7	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Sumatera Selatan Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat Teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
Lampiran 1	Daftar Hadir Peserta Forum SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
Lampiran 2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Lampiran 3	Daftar Kegiatan Lintas SKPD dan Lintas Wilayah Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2022

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang


Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap SKPD wajib membuat Rencana Kerja (Renja) yang merupakan bagian dari tahapan sistem penganggaran.

Dalam proses penyusunan Renja ini ada beberapa tahapan penting yang diperlukan yaitu:

- a. Persiapan penyusunan Renja SKPD;
- b. Penyusunan rancangan Renja SKPD;
- c. Pelaksanaan forum SKPD; dan
- d. Penetapan Renja SKPD.

Skema Penyusunan Renja SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Provinsi





## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 517).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Mengevaluasi dan mengidentifikasi Program dan Kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran yang berbasis pada kinerja dan mengacu pada arah kebijakan Pemerintah serta Renstra SKPD.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja SKPD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel tahun 2022 memuat beberapa bab pokok yaitu:

- Bab I** memuat hal-hal umum tentang pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel tahun 2023.
- BAB II** memuat evaluasi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel yang dilakukan.
- BAB III** memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang akan dilakukan 1 (satu) tahun anggaran.
- BAB IV** Penutup yang memuat catatan-catatan dan tindak lanjut hasil analisis kebutuhan Program dan Kegiatan.

## **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Untuk melihat evaluasi capaian Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 2 (dua) tahun terakhir (n-2), dapat dilihat pada lampiran. Program Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun 2022 dievaluasi Pencapaian Programnya sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**

Tahun 2022 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi terdiri dari 8 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan diarahkan untuk Persentase Administrasi Perkantoran yang terlayani Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Capaian Program ini secara Fisik telah mencapai 99.37%, dan realisasi keuangannya mencapai 93.24%.

Tahun 2022 target pencapaian program satu tahun, sesuai dengan target di dokumen DPA SKPD yaitu satu tahun meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.

#### **2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

Pelaksanaan Program Perencanaan Lingkungan Hidup tahun 2022 terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub kegiatan diarahkan untuk Indeks Kualitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Capaian Program ini secara fisik telah mencapai 100%, hasil realisasi keuangannya mencapai 99.46%.

Pada tahun 2022 Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan ditargetkan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target 71.18.

### **3. Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan**

Tahun 2022 Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan terdiri dari 3 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan diarahkan untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Selatan. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Capaian Program secara Fisik telah mencapai 100%, dan realisasi keuangan mencapai 96.91%.

Pada tahun 2022 Program Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan ditargetkan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target 71.18.

### **4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).**

Tahun 2022 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan diarahkan untuk Persentase Penurunan Emisi GRK di Sumatera Selatan. Capaian Program ini secara Fisik telah mencapai 100% dan realisasi keuangannya mencapai 97.98%.

### **5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin PPLH.**

Tahun 2022 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin PPLH terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan diarahkan untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Sumatera Selatan. Capaian Program ini secara Fisik telah melebihi target yaitu 100% dan realisasi keuangannya mencapai 99.15%.

### **6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA)**

Tahun 2022 Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan diarahkan untuk meningkatkan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD). Capaian Program ini secara Fisik telah melebihi target yaitu 100% dan realisasi keuangannya mencapai 94.15%.

## **7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan**

Tahun 2022 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 sub kegiatan diarahkan untuk meningkatkan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD). Capaian Program ini secara Fisik telah melebihi target yaitu 100% dan realisasi keuangannya mencapai 98.09%.

## **8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

Tahun 2022 Program Penghargaan Lingkungan Hidup dan Masyarakat terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan diarahkan untuk meningkatkan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD). Capaian Program ini secara Fisik telah melebihi target yaitu 100% dan realisasi keuangannya mencapai 98.05%.

## **9. Program Pengelolaan Izin Lokasi**

Tahun 2022 Program Pengelolaan Izin Lokasi terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan diarahkan untuk meningkatkan Pengawasan Internal. Capaian Program ini secara Fisik telah melebihi target yaitu 100% dan realisasi keuangannya mencapai 91,54%.

## **10. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**

Tahun 2022 Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan diarahkan untuk konflik lahan yang terselesaikan. Capaian Program ini secara Fisik telah melebihi target yaitu 100% dan realisasi keuangannya mencapai 96.65%.

## **11. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**

Tahun 2022 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan diarahkan untuk peningkatan Pengawasan Internal. Capaian Program ini secara Fisik telah melebihi target yaitu 100% dan realisasi keuangannya mencapai 89.90%.

## **12. Program Penyelesaian ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan**

Tahun 2022 Program Penyelesaian Ganti Kerugian terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 sub kegiatan diarahkan untuk peningkatan Pengawasan Internal. Capaian Program ini secara Fisik telah melebihi target yaitu 100% dan realisasi keuangannya mencapai 99.86%.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan**

### **a. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penunjang OPD**

Sesuai dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel 2019-2023, ada 1(satu) Indikator Kinerja Utama dengan pencapaian sebagai berikut :

## Realisasi dan Rencana Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan 2019-2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Sasaran Strategis)	Kondisi awal kinerja (2018)	Target Kinerja pada Tahun ke									Kondisi akhir kinerja (2023)
			Tahun 2019	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023	
Menjaga Kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,48	67,35	67,59	67,40	68,53	70,79	69,70	71,18	72,12	71,55	71,55

## 1. Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanahan Provinsi

1) IKK Outcome : Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan

### – Penjelasan IKK Outcome

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pertanahan	$\frac{\text{Luas tanah sesuai peruntukkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)}}{\text{Seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR)}} \times 100\%$	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan tugas dan fungsi dari Dinas PUBMTR Prov. Sumsel	Surat Keterangan Kepala DLHP Prov. Sumsel nomor 582/218/DLHP/BV/2023 tanggal 08 Februari 2023	(Terlampir)

### – Penjelasan IKK Output

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang	1) Persentase Surat Keputusan Penetapan Tanah	$\frac{\text{Jumlah SK Penetapan Lokasi yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Dokumen Perencanaan yang diusulkan}} \times 100\%$	$\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$	1. Keputusan Gubernur Sumsel Nomor : 148/KPTS/DLHP/2022	(Terlampir)



		sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Lokasi			<p>Tanggal 16 Februari 2022</p> <p>2. Keputusan Gubernur Sumsel Nomor : 153/KPTS/DLHP/2022 Tanggal 16 Februari 2022</p> <p>3. Keputusan Gubernur Sumsel Nomor : 231/KPTS/DLHP/2022 Tanggal 22 Maret 2022</p> <p>4. Keputusan Gubernur Sumsel Nomor : 744/KPTS/DPMPTSP/2022 Tanggal 7 Oktober 2022</p> <p>5. Keputusan Gubernur Sumsel Nomor : 765/KPTS/DPMPTSP/2022 Tanggal 19 Oktober 2022</p>	
--	--	---	--------	--	--	---	--

						6. Keputusan Gubernur Sumsel Nomor : 376/KPTS/DLHP/2022 Tanggal 25 Mei 2022	
			2) Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah masalah yang diselesaikan}}{\text{Jumlah masalah terdaftar}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$	Nota Kesepakatan Antara Pemprov Sumsel dengan UIN Raden Fatah Palembang tentang Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Lahan Secara Tanggung Renteng Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap ( <i>Inkracht</i> ) Nomor : 086/SPK/DLHP/2022 Nomor : B 302/Un.09/HK.00.2/12/2022 tanggal 22 Desember 2022	(Terlampir)

			3) SK Izin Lokasi yang diterbitkan Gubernur	$\frac{\text{Jumlah izin lokasi yang diterbitkan} + \text{Jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya)}}{\text{Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun}} \times 100\%$	Bukan kewenangan DLHP Prov. Sumsel	Surat Keterangan Kepala DLHP Prov. Sumsel nomor 582/159/DLHP/BV/2023 tanggal 31 Januari 2023	(Terlampir)
			4) Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	$\frac{\text{Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang disusun}}{\text{Jumlah dokumen peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang direncanakan dalam 1 tahun}} \times 100\%$	Tidak terdapat kegiatan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi di DLHP Prov. Sumsel	Surat Keterangan Kepala DLHP Prov. Sumsel nomor 592/160/DLHP/BV/2023 tanggal 31 Januari 2023	(Terlampir)

2) IKK Outcome : Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu

– Penjelasan IKK Outcome

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	Pertanahan	$\frac{\text{Luas Pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu}}{\text{Luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum}} \times 100\%$	Kewenangan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, perencanaan dan penganggarannya pada masing-masing instansi yang memerlukan tanah	Surat Keterangan Kepala DLHP Prov. Sumsel nomor 592/158/DLHP/BV/2023 tanggal 31 Januari 2023	(Terlampir)

3) IKK Outcome : Tersedianya lokasi pembangunan lintas kabupaten/kota

– Penjelasan IKK Outcome

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
3	Pertanahan	<p><i>Luas pemanfaatan adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KPPR) lintas kab/kota</i>  <math>\frac{\text{Luas tanah di atas kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KPPR) yang diterbitkan}}{\text{Luas tanah}} \times 100\%</math></p>	<p>Tidak ada kegiatan pembebasan tanah pembangunan untuk kepentingan umum dan penganggaran dan pengalokasian direncanakan oleh instansi yang memerlukan tanah sesuai dengan Surat Gubernur Sumsel Nomor : 592/2595/DLHP/B.V./2022 tanggal 04 Agustus 2022</p>	<p>1. Surat Gubernur Sumsel Nomor : 592/2595/DLHP/B.V/2022 tanggal 04 Agustus 2022 hal Perencanaan dan Penganggaran                  2. Surat Kepala DLHP Prov. Sumsel Nomor : 592/1755/DLHP/B.V/2022 tanggal 22 Agustus 2022 hal Penjelasan tentang penilaian besaran ganti rugi</p>	<p>(Surat Terlampir)</p>

## 2. Indikator Kinerja Kunci Urusan Lingkungan Hidup Provinsi

### 1) IKK Outcome : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi

#### – Penjelasan IKK Outcome

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Lingkungan Hidup	IKLH Prov = (IKA 0,34) + (IKU 0,428) + (IKL 0,133) + (IKAL 0,099) Ket : IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan IKAL = Indeks Kualitas Air Laut	72,12	Laporan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2021 – 2022	(Terlampir)

#### – Penjelasan IKK Output

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	1) Hasil Perhitungan Provinsi Terhadap : a. Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA) : Nilai relatif = $\frac{Ci}{Lij}$ $IP_j$ $= \sqrt{\frac{(Ci/Lij)_{Rata-rata}^2 + (Ci/Lij)_{Maksimum}^2}{2}}$	a. 59,85 b. 89,10 c. 42,17 d. 81,03	Laporan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2021 – 2022 Perhitungan IKA Provinsi Sumsel Perhitungan IKU Provinsi	(Terlampir)

			<p>(IKA)</p> <p>b. Indeks Kualitas Udara (IKU)</p> <p>c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)</p> <p>d. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)</p>	<p>Rumus Metode IP :</p> <p><math>0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow</math> baik (memenuhi baku mutu)</p> <p><math>1,0 &lt; PI_j \leq 5,0 \rightarrow</math> cemar ringan</p> <p><math>5,0 &lt; PI_j \leq 10,0 \rightarrow</math> cemar ringan</p> <p><math>PI_j &gt; 10,0 \rightarrow</math> cemar berat</p> <p>Indeks Kualitas Udara (IKU) :</p> $IP_j = \sqrt{\frac{(Ci/L_{ij})^2_M + (Ci/L_{ij})^2_A}{2}}$ <p>Indeks Kualitas Lahan (IKL) :</p> $IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ <p>Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) :</p> $IKAL = WQI = \sum_{i=1}^n QiWi$		<p>Sumsel</p> <p>Rekap Perhitungan IKL Provinsi Sumsel</p> <p>Perhitungan IKAL Provinsi Sumsel</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

2) **IKK Outcome : Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi**

– **Penjelasan IKK Outcome**

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
2	Lingkungan Hidup	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Provinsi}}{\text{Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$	$\frac{4}{25} \times 100\% = 16\%$	Rekapitulasi Pengawasan Terpadu yang Izin Lingkungannya di keluarkan Provinsi Sumsel Rekapitulasi Pengawasan Terpadu Tahun 2022	(Terlampir)

– **Penjelasan IKK Output**

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	IKK Hasil	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin	1) Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang duterbitkan oleh pemerintah	$\frac{\text{Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi}}{\text{Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi}} \times 100\%$	100%	Rekapitulasi Persetujuan Lingkungan (SKKL), Persetujuan DELH dan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) tahun 2022	(Terlampir)



	lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	daerah provinsi				
2) Rasio Pejabat Pengawas LH Daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi		$\frac{\text{Jumlah PPLHD yang ada}}{\text{Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi}} \times 100\%$	$\frac{3}{11} \times 100\% = 27\%$	Surat Keterangan Kepala DLHP Prov. Sumsel nomor 592/765/DLHP/SET/2023 tanggal 30 Januari 2023 Rekapitulasi Persetujuan Lingkungan (SKKL), Persetujuan DELH dan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) tahun 2022	(Terlampir)	
3) Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi		$\frac{\text{Jumlah MHA yang diakui perda}}{\text{Jumlah usulan MHA}} \times 100\%$	<p>Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah WNI yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang</p>	$\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$	Surat Keterangan Kepala DLHP Prov. Sumsel Nomor : 592/017/DLHP/B.IV/2023	(Terlampir)

				kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun			
			4) Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan MHA terkait PPLH	$\frac{\text{Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan}}{\text{Jumlah MHA yang ada}} \times 100\%$	Pelatihan terhadap MHA belum dilaksanakan karena anggaran yang ada hanya terbatas untuk kegiatan inventarisasi	Surat Keterangan Kepala DLHP Prov. Sumsel Nomor : 592/017/DLHP/B.IV/2023	(Terlampir)
			5) Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan	$\frac{\text{Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan}}{\text{Jumlah MHA yang ada}} \times 100\%$	Pelatihan terhadap MHA belum dilaksanakan	Surat Keterangan Kepala DLHP Prov. Sumsel Nomor : 592/017/DLHP/B.IV/2023	(Terlampir)

			keterampilan MHA terkait PPLH		karena anggaran yang ada hanya terbatas untuk kegiatan inventarisasi		
			6) Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kab/kota	$\frac{\text{Pengaduan masyarakat yang ditangani}}{\text{Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi}} \times 100\%$	$\frac{7}{20} \times 100\% = 35\%$	Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait izin PPLH yang diterbitkan Provinsi Sumatera Selatan dan atau Usaha Kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas Kab/Kota Rekapitulasi kegiatan penyelesaian sengketa lingkungan tahun 2022	(Terlampir)

### 2.3. Isu-isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

- Beberapa isu penting lingkungan hidup dan pertanahan yang harus segera ditindak lanjuti yaitu:

#### 1. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Banyak kerugian negara telah ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan, selain berdampak pada penurunan kualitas lingkungan berupa pengurangan tutupan lahan dan kawasan resapan air, juga berakibat pada banjir dan secara global berdampak pada perubahan cuaca dan iklim. Selain itu kebakaran hutan juga secara langsung telah mempengaruhi kesehatan masyarakat yang terpapar asap, begitu juga aktivitas ekonomi dan transportasi turut terganggu. Secara politik kebakaran hutan juga telah mempengaruhi pergaulan Indonesia di dunia International. Kebakaran hutan telah menjadi isu nasional yang terjadi setiap tahun.

Potensi terjadinya kebakaran lahan gambut di wilayah Provinsi Sumatera Selatan sangat tinggi mengingat luasnya lahan gambut yang cukup luas, yaitu 1.476.226 Ha, yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, Pali, Ogan Ilir, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara

#### 2. Restorasi Gambut.

Tahun 2015 Provinsi Sumatera Selatan mengalami kebakaran hutan, perkebunan dan lahan (karhutbunlah) yang terluas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni sekitar **736.563 hektar**, dan sekitar **43,21 persen** atau 318.268 hektar berada di Kawasan Gambut. Tahun 2016 karhutbunlah turun sangat signifikan mencapai 99,87 persen atau yang terbakar dengan **luas 978 hektar**, dan kebakaran di Kawasan Gambut seluas 170 hektar atau **17,38 persen**. Karhutbunlah pada Tahun 2017 meningkat dari Tahun 2016 yakni mencapai 9.286 hektar, dan Kawasan Gambut yang terbakar mencapai **805 hektar** atau **8,67 persen**.

Pada Tahun 2017 areal yang terluas mengalami kebakaran yakni di Kawasan APL, yang dari fakta di lapangan banyak terjadi di areal yang terlantar.

Berdasarkan fakta kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan sampai Tahun 2017, sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut, dimana Provinsi Sumatera Selatan adalah Provinsi Prioritas Restorasi Gambut dengan lokasi di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin. Sebagai tindaklanjuti dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk Tim Koordinasi Gambut berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 261/Kpts/BanLH/2016 Tanggal 7 April 2016. Dari perjalanan restorasi gambut sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2017 terdapat kemajuan dan berbagai permasalahan-permasalahan.

### **3. Meningkatnya timbulan sampah di perkotaan.**

Keterbatasan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan jangkauan pelayanan dan kurangnya sarana serta prasarana pengolahan sampah seperti TPS (Tempat Pembuangan Sampah Sementara) menyebabkan masalah persampahan belum tertangani secara baik. Isu ini menjadi prioritas agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat merumuskan strategi dan upaya untuk mengatasi keterbatasan yang ada dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah. Disisi lain sampah juga merupakan sumber pencemaran utama sungai-sungai di perkotaan dan sumber dari emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

### **4. Permasalahan penurunan kualitas perairan.**

Isu mengenai pencemaran air sungai sampai tahun ini masih tetap menjadi isu lingkungan prioritas karena berdasarkan data hasil pemantauan menunjukkan Indek Pencemaran Air (IPA) sungai di

Sumatera Selatan trend kualitas air cenderung naik dari tahun ketahunnya sebagaimana terlihat pada Gambar 2.8, namun pada 72 (tujuh puluh dua) titik pantau kualitas air sungai di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota pada Tahun 2017 adalah 80,55% termasuk kriteria Cemar Berat. Sungai Musi yang merupakan sungai lintas provinsi juga menunjukkan penurunan nilai IPA (Indeks Pencemaran Air). Nilai Indeks Kualitas Air pada tahun 2014 sebesar **58,38** berada dalam kondisi **kurang**, tahun 2016 sebesar **50,28** berada dalam kondisi **sangat kurang** dan pada tahun 2016 sebesar **50** berada dalam kondisi **sangat kurang**, dan untuk IKA tahun 2017 sebesar 62,6 terjadi kenaikan yang signifikan berada dalam kondisi cukup. Selama tiga tahun berturut-turut terjadi penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) yang *significant*. Sebagai akibat dampak dari menurunnya jumlah kawasan yang berfungsi sebagai Daerah Tangkapan Air (**Catchmen Area**) yang disertai dengan penurunan kualitasnya, telah memicu berkurang atau hilangnya kawasan yang kaya dengan vegetasi (Hutan DAS) yang berpengaruh langsung terhadap hidrologi.

#### 5. Energi Baru Terbarukan dan Hemat Energi.

Sumber daya energi terutama gas dan batubara masih menjadi komoditas andalan untuk menopang devisa negara. Ekspor gas bumi masih dilakukan karena gas yang diproduksi telah didedikasikan untuk memenuhi kewajiban kontrak jangka panjang dan tidak mudah untuk dialihkan. Devisa dari ekspor gas, dengan harga jual sesialu harga pasar internasional, masih menjadi andalan bagi penerimaan negara. Di sisi lain, pemanfaatan gas bumi domestik belum optimal, karena terbatasnya infrastruktur gas dan penyerapan konsumsi gas dalam negeri yang rendah. Akibatnya penciptaan *multiplier effect* bagi ekonomi domestik, terutama pengembangan industri, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan nilai tambah belum maksimal.

➤ Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan yaitu sebagai berikut :

a. Aspek Internal

1. Salah satu aspek dalam pencapaian target kinerja adalah ketersediaan anggaran.

Bagaimanapun baik perencanaan kegiatan tanpa didukung ketersediaan dana yang cukup, maka pelaksanaannya tidak akan optimal. Dari sisi anggaran sektor lingkungan hidup khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan belum memiliki anggaran yang proporsional dalam cakupan dan luasan dalam menindaklanjuti kasus lingkungan yang terjadi.

2. SDM bidang lingkungan hidup yang masih belum ideal.

Jumlah pegawai yang menangani kasus lingkungan dirasakan belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan yang sangat kompleks dan luasnya cakupan areal tugas bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Alternatif terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi di tingkat kabupaten/kota, serta mengikutsertakan instansi (SKPD) yang mempunyai tugas berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung yang menghasilkan dampak kerusakan lingkungan.

b. Aspek Eksternal

1. Kurangnya koordinasi antar SKPD baik dengan Kabupaten/Kota maupun lintas sektoral.
2. Masih rendahnya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan.
3. Terjadi perubahan fungsi lahan/hutan untuk pembangunan, seperti kegiatan pertambangan yang semakin tumbuh pesat di Sumatera Selatan dan pertumbuhan penduduk untuk kebutuhan perumahan serta aktifitas lainnya.
4. Sulit mencari titik temu antar pihak yang bersengketa (investor/perusahaan dengan masyarakat) dalam penyelesaian kasus pertanahan.
5. Surat-surat tanah yang tumpang tindih sehingga banyaknya pengaduan yang merasa memiliki tanah ke pengadilan.

➤ Isu-Isu penting yang perlu ditindak lanjuti:

1. Meningkatkan koordinasi antar lembaga baik dengan Kab/Kota maupun dengan Pemerintah Pusat.
2. Menindaklanjuti Program Pemerintah dalam aksi Perubahan Iklim dan Pemanasan Global termasuk didalamnya pencegahan kebakaran hutan dan lahan terutama kebakaran di lahan gambut.
3. Mengupayakan penurunan beban pencemaran sektor industri dan limbah domestik.
4. Melakukan peningkatan kapasitas aparatur dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan hidup.
5. Meningkatkan sarana prasarana laboratorium lingkungan sebagai laboratorium uji yang bersertifikasi yang dapat meningkatkan PAD melalui retribusi analisa pengujian limbah.
6. Melakukan ganti rugi tanah untuk kepentingan umum
7. Memperkuat koordinasi dengan Instansi terkait baik vertikal maupun sektoral dalam memonitor izin-izin yang dikeluarkan oleh



Bupati/Walikota pada usaha kehutanan perkebunan & usaha strategis lainnya

8. Memfasilitasi dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah.

#### **2.4 Review Rancangan Awal RKPD**

Review rancangan awal RKPD terhadap analisis kebutuhan Program dan Kegiatan tahun 2023 dapat dilihat pada lampiran.

## **BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **3.1. Kebijakan Prioritas Pembangunan dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan**

#### **1. Kebijakan Prioritas Pembangunan**

Prioritas dan sasaran pembangunan sesuai dengan rancangan RKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 pada isu strategis tingginya kejadian bencana karhutla dan banjir adalah :

1. Peningkatan Emisi dan penurunan pertumbuhan ekonomi hijau
2. Adaptasi dan Mitigasi Bencana

Sehingga untuk tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel akan memfokuskan pada peningkatan IKLH menjadi 17.18 dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan dan aktivitas ekonomi.

#### **2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan**

##### **a. Uraian Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan :**

- a. penetapan kebijakan tingkat provinsi;
- b. pengkoordinasian dan penetapan pelaksanaan KLHS tingkat provinsi;
- c. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai RPPLH provinsi;
- d. penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi sumber daya alam yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari;
- e. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
- f. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai pertanahan;
- g. penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi;

- h. pengembangan dan pelaksanaan kerja sama dan kemitraan;
- i. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota;
- j. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan Bupati/Walikota;
- k. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan perizinan pertanahan serta peraturan perundang-undangan di bidang PPLH dan pertanahan;
- l. pengembangan dan penerapan instrumen lingkungan hidup;
- m. pengkoordinasian dan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- n. pelaksanaan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;
- o. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup dan pertanahan;
- p. pelaksanaan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH dan pertanahan pada tingkat provinsi;
- q. pengelolaan informasi lingkungan hidup dan pertanahan tingkat provinsi;
- r. pengembangan dan sosialisasi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan;
- s. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembinaan, penyuluhan, dan penghargaan;
- t. pemberian rekomendasi izin lingkungan pada tingkat provinsi;
- u. pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi;
- v. pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tingkat provinsi;

- w. pelaksanaan pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat provinsi;
- x. pemberian rekomendasi izin pengumpulan dan penimbunan limbah B3 tingkat provinsi;
- y. pemberian rekomendasi izin pengangkutan limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan lintas kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- z. penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat provinsi;
- aa. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) tingkat provinsi;
- bb. pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;
- cc. penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
- dd. penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- ee. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Provinsi;
- ff. penetapan subyek dan obyek tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- gg. penetapan tanah ulayat yang lokasi lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- hh. penyelesaian masalah tanah kosong lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- ii. inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;
- jj. perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas kabupaten/kota dalam provinsi;
- kk. penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan pembangunan strategis lainnya;

- ll. pemberian rekomendasi pelepasan kawasan hutan, alih fungsi lahan, dan pinjam pakai lahan.
- mm. pemberian pendelegasian kewenangan pengadaan tanah kepada Bupati/Walikota;
- nn. pembentukan tim persiapan dan tim kajian pengadaan tanah;
- oo. pengkoordinasian, penatausahaan, pemanfaatan dan pengawasan barang milik Negara/daerah; dan
- pp. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**b. Visi**

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan adalah mendukung visi misi Gubernur Sumsel yaitu : **"Sumsel Maju Untuk Semua"**.

**c. Misi**

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel memiliki Misi Gubernur nomor 4 yaitu "Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah" dengan sasaran RPJMD nomor 12 yaitu "Maju Kualitas Lingkungan Hidup".

**d. Tujuan**

Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan strategis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Sumatera Selatan.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat, aparatur, stakeholder serta kapasitas laboratorium lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang profesional.

#### **e. Sasaran**

Penetapan sasaran strategik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan sebagai berikut :

1. Menjaga Kualitas lingkungan hidup meliputi kualitas air, kualitas udara dan tutupan hutan
2. Menurunnya laju emisi GRK
3. Meningkatnya Partisipasi masyarakat, aparatur dan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup
4. Meningkatnya ketaatan masyarakat dan pelaku usaha kegiatan dalam pengelolaan LH
5. Meningkatnya kemampuan laboratorium lingkungan dalam pengujian parameter kualitas lingkungan
6. Meningkatnya koordinasi dan pelaksanaan perumusan kebijakan umum penyelenggaraan Pemerintahan

#### **f. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Tata Lingkungan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas:
  - 1. Seksi Tata Lingkungan
  - 2. Seksi Pengkajian Lingkungan
  - 3. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3:
  - 1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
  - 2. Seksi Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3.
  - 3. Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.
- e. Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup:
  - 1. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
  - 2. Seksi Pemeliharaan, Pengendalian Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati.
  - 3. Seksi Perubahan Iklim.
- f. Bidang Penegakan Hukum, Perundang-undangan dan Peran Serta Masyarakat:
  - 1. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
  - 2. Seksi Fasilitas Sengketa Pertanahan.
  - 3. Seksi Perundang-Undangan dan Peran Serta Masyarakat.
- g. Bidang Pertanahan
  - 1. Seksi Pengadaan Tanah.
  - 2. Seksi Dokumentasi Pertanahan.
  - 3. Seksi Perizinan Pertanahan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan **Gambar 2** pada lampiran.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Serta Sasaran Kinerja 2023**

Tujuan dan Sasaran serta target kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



### Tujuan dan Sasaran Serta Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun Anggaran 2023

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (2019)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran tahun 2023
1.	Terwujudnya Masyarakat Madani	Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama	Konflik Lahan yang terselesaikan	10%	13
2.	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan	Maju Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67.29	71.55
			Penurunan Emisi GRK	4.33%	7.14%
			Penyelesaian Kasus Lingkungan	33.33%	36%
			Pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan	80%	100%
			Persentase penurunan timbulan sampah rumah tangga	18%	26%

### Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Penunjang Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun Anggaran 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Tahun 2022
1.	Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan	Persentase Kinerja pelayanan	Maju Kualitas Lingkungan Hidup (Meningkatnya kualitas lingkungan hidup)	1. Persentase administrasi perkantoran yang terlayani	100%
				2. Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi baik	100%
				3. Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	100%

### **3.3. Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2023**

#### **a. Rencana Kerja Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2023**

Untuk melihat rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2023, dapat dilihat pada lampiran.

#### **b. Faktor-Faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Rumusan Program Dan Kegiatan**

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah:

##### **1. RPJMD 2019 – 2023**

Bahan pertimbangan lain dalam merumuskan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan misi ke keempat RPJMD 2019 – 2023 yaitu ” Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman & perbatasan, untuk memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah”.

##### **2. IKU Kementerian Lingkungan Hidup RI**

Hal lain yang juga harus disinkronkan adalah Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup. Di mana Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup terdiri dari:

- Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- Pengendalian Kerusakan Lingkungan; dan
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

## **BAB IV PENUTUP**

Beberapa Hal yang menjadi catatan penting dalam penyusunan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Sistem perencanaan masih berorientasi pada budget oriented, tidak semua usulan program strategis sesuai Renstra dapat diakomodir dalam Renja 2022;
2. Masih adanya perubahan pagu indikatif sehingga program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja ini masih perlu disesuaikan dengan kondisi anggaran di tahun 2022;
3. Masih adanya disparitas prioritas pembangunan baik prioritas pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Maka beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti yaitu:

1. Perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga baik Pusat, Provinsi maupun Kab/Kota dalam hal perencanaan dan penganggaran terutama untuk program/kegiatan prioritas.
2. Perlu memperhatikan target capaian Program dan Kegiatan SKPD, sehingga pagu indikatif dapat menyesuaikan dengan target capaian Program dan Kegiatan dari suatu SKPD.

# LAMPIRAN